



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor. 1036/ Pid.B / 2016 / PN.JKT.SEL.

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana pada Peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : DESTO BASKARA.  
Tempat lahir : Pernalang ;  
Umur/tgl.lahir : 19 tahun / 2 Desember 1996;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan/  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jln. Karya Utama Pete 6.Kebayoran Baru  
Jakarta Selatan.  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Juru Parkir  
Pendidikan : -.

Terdakwa dalam persidangan ini, didampingi oleh Penasehat Hukumnya yaitu MUHAMMAD YUSUF NASUTION,SH , Advokat pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum dan Kemanusiaan Duta Keadilan Indonesia ( YLBHK-DKI) , berkantor di Jalan Lomandao IV No.18 Lt.2 Kebayoran Baru Jakarta Selatan , berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Oktober 2016 ,

Terdakwa ditahan dengan surat perintah/ Penetapan Penahanan

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juli 2016 Sampai dengan tanggal 10 Agustus 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2016 Sampai dengan tanggal 19 September 2016;
3. Perpanjangan Penuntut sejak tanggal 15 September 2016 Sampai dengan tanggal 04 Oktober 2016;
4. Ketua Majelis Hakim sejak tanggal 29 September 2016 Sampai dengan tanggal 28 Oktober 2016;
5. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 29 Oktober 2016 Sampai dengan tanggal 28 Desember 2016;

Halalam 1 dari 10 Halaman Putusan Perkara No. 1036/Pid/B/2016/PN.JKT.SEL.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor :1036/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel tanggal 29 September 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 1036/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel tanggal 3 Oktober 2016, tentang penetapan hari sidang ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat – surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum No. Reg.Perk : PDM-299 /JKTSL/Epp.2/06/2016 yang pada pokoknya menyatakan :

1. Menyatakan Terdakwa DESTO BASKARA bersalah melakukan tindak pidana " Mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan cara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DESTO BASKARA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.
3. Barang Bukti berupa :1 (satu) unit handphone merk Smartfren AD6BIH warna hitam dikembalikan kepada Saksi ARIF HERMANTO.
4. Menetapkan Terdakwa DESTO BASKARA untuk membayar biaya perkara sebesarRp.2.000,- ( dua ribu rupiah ) .

Telah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan pada persidangan tanggal 30 Nopember 2016 yang pada pokoknya berpendapat bahwa :

1. Bahwa terdakwa ditangkap dengan ada barang bukti.
2. Barang Terdakwa memiliki barang bukti.
3. Bahwa Teerdakwa DESTO BASKARA menyadari akibat dari perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya .
4. Bahwa terdakwa DESTOBASKARA menyesali perbuatannya.
5. Bahwa Terdakwa DESTO BASKARA masih mempunyai kesempatan memperbaiki diri .

Penasehat Hukum Terdakwa menyampaikan permohonan yaitu :

1. Menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa.
2. Terdakwa belum pernah dihukum dan selama masa persidangan sangat

*Hal. 2 dari 13 hal. Putusan No.1036/Pid/B/2016/PN.JKT.SEL.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kooperatif dan sopan dalam persidangan.

3. Dan apabila majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili tindak pidana ini beerpendapat lain, maka kami Penasehat Hukum meminta kepada majelis hakim yang Mulia untuk memutuskan berasaskan keadilan yang seadiladilnya dan dapat dipertanggung jawabkan dihadapan tuhan yang Maha ESA;

Telah mendengar Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Pdm : PDM-/JKT.SLT/Epp.2/07/2016 tertanggal 18 Agustus 2016 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa DESTO BASKARA bersama-sama dengan saksi Pardiansyah (Berkas Terpisah) dan sdr. Ndung (Dpo) pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2016 sekira pukul 09.00 Wib, atau setidaknya pada waktu-waktu dalam bulan Juli tahun 2016 bertempat di Jl. Raya Fatmawati Blok A Kebayoran Baru Jakarta Selatan, atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, *mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan cara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2016 sekira pukul 09.00 Wib, di Jl. Raya Fatmawati Blok A Kebayoran Baru Jakarta Selatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Pardiansyah dan sdr. Ndung mengamen di atas bus 605 jurusan Blok M- Kp. Rambutan. Saat itu sdr. Ndung memainkan gitar ukulele sambil bernyanyi sedangkan saksi Pardiansyah dan Terdakwa meminta uang dengan cara menyodorkan topi kepada para penumpang yang akan memberikan uang kemudian Terdakwa dan saksi Pardiansyah mengambil barang orang lain dengan cara Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merek Smartfren dengan model AD6B1H warna Hitam milik saksi korban Arif Hermanto (selanjutnya disebut korban) yang berada di dalam tas sedangkan saksi Pardiansyah bertugas menghalangi agar penumpang lain tidak dapat melihat Terdakwa mengambil barang milik korban. Setelah berhasil mengambil barang milik korban kemudian Terdakwa memasukkannya ke dalam saku kiri celana. Sesampainya di depan Indomaret Jl. Raya Fatmawati Blok A Kebayoran Baru Jakarta Selatan saksi Pardiansyah bersama-sama dengan Terdakwa dan sdr. Ndung (Dpo) turun namun tiba-tiba korban berteriak copet.....copet..... hp saya hilang...• sehingga Terdakwa dan saksi

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan No. 1036/Pid/B/2016/PN.JKT.SEL.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pardiansyah berhasil ditangkap dan diamankan oleh warga masyarakat sedangkan sdr. Ndung berhasil melarikan diri. Selanjutnya Terdakwa diamankan di Kantor Polres Metro Jakarta Selatan Untuk Pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa dengan sengaja dan tanpa izin telah mengambil 1 (satu) unit handphone merek Smartfren dengan model AD6B1H warna Hitam milik korban yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain yaitu milik korban Arif Hermanto dengan maksud untuk dimiliki dengan cara melawan hukum, oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa DESTO BASKARA mengakibatkan korban Arif Hermanto menderita kerugian materiil lebih kurang sebesar Rp. 1.500.000,-, (*satu juta lima ratus ribu rupiah*) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (*dua ratus lima puluh rupiah*).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaanya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

- I. Saksi PARDIANSYAH , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Waktu Bahwa saksi pada waktu memberikan keterangan dalam keadaan sehat walafiat
  - Bahwa kereterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik adalah benar ;
  - Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2016 sekira pukul 09.00 Wib, di 31. Raya Fatmawati Blok A Kebayoran Baru Jakarta Selatan terdakwa bersama-sama dengan saya dan sdr. Ndung mengamen di atas bus 605 jurusan Blok M-Kp. Rambutan.
  - Bahwa pada saat sdr.. Ndung memainkan gitar ukulele sambil bemyanyi sedangkan saya dan terdakwa meminta uang dengan cara menyodorkan topi kepada para penumpang yang akan memberikan uang
  - Bahwa kemudian terdakwa dan saya mengambil barang orang lain dengan cara terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merek Smartfren dengan model AD6B1H wama Hitam milik saksi korban yang diketahui Arif Hermanto yang berada di dalam tas
  - Bahwa sedangkan saya bertugas menghalangi agar penumpang lain tidak dapat melihat terdakwa mengambil barang milik korban.

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan No.1036/Pid/B/2016/PN.JKT.SEL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berhasil mengambil barang milik korban kemudian terdakwa memasukkannya ke dalam saku kiri celananya.
- Bahwa sesampainya di depan Indomaret 31. Raya Fatmawati Blok A Kebayoran Baru Jakarta Selatan saya bersama-sama dengan terdakwa dan sdr. Ndung (Dpo) turun namun tiba-tiba korban berteriak "copet copet hp saya hilang..." sehingga terdakwa dan saya berhasil ditangkap dan diamankan oleh warga masyarakat sedangkan sdr. Ndung berhasil melarikan diri.
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saya diamankan di Kantor Polres Metro Untuk Pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa dengan sengaja dan tanpa izin telah mengambil 1 (satu) unit handphone merek Smartfren dengan model AD6B1H warna Hitam milik korban milik orang lain yaitu milik korban yang diketahui bernama Arif Hermanto dengan maksud untuk dimiliki dengan cara melawan hukum;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan korban Arif Hermanto menderita kerugian materiil lebih kurang sebesar Rp. 1.500.000,-, (*satu juta lima ratus ribu rupiah*) atau setidaknya tidaknya lebih dan Rp. 250,- (*dua ratus lima puluh rupiah*).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

## II. Saksi ARIF HERMANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Waktu Bahwa saksi pada waktu memberikan keterangan dalam keadaan sehat walafiat
- Bahwa kereterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik adalah benar ;
- Bahwa kejadiannya adalah pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2016 sekitar jam 07.00 WIB, bertempat Kopaja 605 Jurusan Kp.Rambutan Blok M dari daerah Pasar Rebo saksi duduk di bangku bagian depan paling pinggir.
- Bahwa kemudian sesampainya di Jln. Raya Fatmawati Blok A Kebayoran Baru Jakarta Selatan ada 3 pengamen dimana satu orang yang bernyanyi sambil memegang gitar dan dua orang meminta uang dengan menggunakan Topi.
- Bahwa setelah selesai bernyanyi dua orang yang setelah ditangkap oleh pihak berwajib diketahui bernama PARDIANSYAH dan DESTO BASKARA menghampiri saksi untuk meminta uang dengan cara memaksa, namun pada waktu itu saksi tidak memberikan uang kepada pengamen tersebut

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan No.1036/Pid/B/2016/PN.JKT.SEL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu ketiga pengamen tersebut turun dari Kopaja 605 yang saksi naiki di Jln. Raya Fatmawati Blok A Kebayoran Baru Jakarta Selatan

- Bahwa setelah saksi melihat ketiga pengamen tersebut turun saksi melihat tas saksi dibagian depan resletingnya terbuka setelah saksi cek ternyata handphone milik saksi tidak sudah ada, mengetahui handphone saksi tidak ada lalu saksi turun dari Kopaja 605 tersebut dan mengejar ketiga pengamen tadi ketika ketiga pengamen tadi masuk ke gang Ketimun saksi berteriak maling-maling dan didengar oleh warga sekitar serta seorang Polisi yang bernama Bripka Henry lalu saksi Pardiansyah dan Terdakwa Desto Baskara berhasil diamankan oleh saksi Bripka Henry .
- Bahwa pada saat diperiksa handphone milik saksi berada pada Terdakwa Desto Baskara selanjutnya Terdakwa dan saksi Pardiasyah dibawa ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk diproses sedang teman yang satu lagi berhasil kabur;
- Bahwa saksi Pardiansyah dan Terdakwa pada waktu meminta saksi dengan mengatakan ayo kasih uang sedikit saja ayo Bro dikit saja jangan pelit sambil mendekati saksi sambil mepet tas saksi .
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merek Smartfrend AD6B1H , sebagaimana yang telah disita dan ditunjukkan di depan persidangan;
- Bahwa harga handphone yang saksi beli adalah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), yang saksi beli beberapa bulan yang lalu di ITCDepok ;
- Bahwa Terdakwa ,mengambil handphone saksi merk Smartfrend AD6B1H tidak ada ijin dari saksi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- *Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik adalah benar;*
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2016 sekira pukul 09.00 Wib, di 31. Raya *Fatmawati Blok A Kebayoran Baru Jakarta Selatan terdakwa bersama-sama dengan* saksi Pardiansyah dan sdr. Ndung mengamen di atas bus 605 jurusan Blok M-Kp. Rambutan.
- Bahwa pada saat itu sdr. Ndung memainkan gitar ukulele sambil bernyanyi sedangkan saksi Pardiansyah dan saya meminta uang dengan cara menyodorkan topi kepada para penumpang yang akan memberikan uang kemudian terdakwa dan saksi Pardiansyah mengambil barang orang lain dengan cara terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merek Smartfren

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan No.1036/Pid/B/2016/PN.JKT.SEL.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan model AD6B1H warna Hitam milik saksi korban yang diketahui bernama Arif Hermanto yang berada di dalam tasnya yang ketika itu duduk didepan

- Bahwa saksi Pardiansyah bertugas menghalangi agar penumpang lain tidak dapat melihat saya mengambil barang milik korban. Setelah berhasil mengambil barang milik korban kemudian saya memasukkannya ke dalam saku kiri celana.
- Bahwa ketika sesampainya di depan Indomaret 31. Raya Fatmawati Blok A Kebayoran Baru Jakarta Selatan saksi Pardiansyah bersama-sama dengan saya dan sdr. Ndung (Dpo) turun namun tiba-tiba korban berteriak "copetcopet hp saya hilang..." sehingga saya dan saksi Pardiansyah berhasil ditangkap dan diamankan oleh warga masyarakat sedangkan sdr. Ndung berhasil melarikan diri
- Bahwa Selanjutnya saya dan saksi Pardiansyah diamankan di Kantor Polres Metro Jakarta Selatan Untuk Pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa Saya dengan sengaja dan tanpa izin tail& mengambi 1 (satu) unit handphone merek Smartfren dengan model AD6B1H warna Hitam milik korban yang sebagian atau seluruhnya milik orang bin yaitu mac korban Arif Hermanto dengan maksud untuk &Mild dengan cara melawan hukum, oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saksi PARDIANSYAH mengakibatkan korban yang diketahui bernama Arif Hermanto menderita kerugian materiil lebih kurang sebesar Rp. 1.500.000,-, (*satu juts lima rates ribu rupiah*) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (*dua rates lima puluh rupiah*).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), meski telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1 (satu) unit handphone merek Smartfren AD6BIH warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik adalah benar;
- Bahwa benar pada awalnya pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2016 sekira

*Hal. 7 dari 13 hal. Putusan No. 1036/Pid/B/2016/PN.JKT.SEL.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 09.00 Wib, di 31. Raya *Fatmawati Blok A Kebayoran Baru Jakarta Selatan* terdakwa bersama-sama dengan saksi Pardiansyah dan sdr. Ndung mengamen di atas bus 605 jurusan Blok M-Kp. Rambutan.

- Bahwa benar pada saat itu sdr. Ndung memainkan gitar ukulele sambil bernyanyi sedangkan saksi Pardiansyah dan saya meminta uang dengan cara menyodorkan topi kepada para penumpang yang akan memberikan uang kemudian terdakwa dan saksi Pardiansyah mengambil barang orang lain dengan cara terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merek Smartfren dengan model AD6B1H wama Hitam milik saksi korban yang diketahui bernama Arif Hermanto yang berada di dalam tasnya yang ketika itu duduk didepan
- Bahwa benar saksi Pardiansyah bertugas menghalangi agar penumpang lain tidak dapat melihat saya mengambil barang milik korban. Setelah berhasil mengambil barang milik korban kemudian saya memasukkannya ke dalam saku kiri celana.
- Bahwa benar ketika sesampainya di depan Indomaret 31. Raya Fatmawati Biok A Kebayoran Baru Jakarta Selatan saksi Pardiansyah bersama-sama dengan saya dan sdr. Ndung (Dpo) turun namun tiba-tiba korban berteriak "copetcopet hp saya hilang..." sehingga saya dan saksi Pardiansyah berhasil ditangkap dan diamankan oleh warga masyarakat sedangkan sdr. Ndung berhasil melarikan diri
- Bahwa benar selanjutnya saya dan saksi Pardiasyah diamankan di Kantor Polres Metro Jakarta Selatan Untuk Pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa Benar Terdakwa dengan sengaja dan tanpa izin tail& mengambi 1 (satu)) unit handphone merek Smartfren dengan model AD6B1H warm Warn mTik korban yang sebagian atau seluruhnya milk orang bin yaitu mac korban Art Hermanto dengan maksud untuk &Mild dengan cara melawan hukum, ofeh dua orang atau lebti dengan bersekutu;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa PARDIANSYAH mengakibatkan korban Arif Hermanto menderita kerugian materiil lebih kurang sebesar Rp. 1.500.000,-, (*satu juts lima rates ribu rupiah*) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua rates lima puluh rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbang kan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum

*Hal. 8 dari 13 hal. Putusan No. 1036/Pid/B/2016/PN.JKT.SEL.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja telah mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain selain ia Terdakwa dengan maksud akan memiliki barang itu melawan hukum;
3. Dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. unsur "Barang siapa".

Yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang pendukung hak atau kewajiban yang dianggap mampu untuk bertanggungjawab terhadap setiap perbuatannya tanpa suatu pengecualian apapun;

Menimbang, bahwa ternyata pada waktu pemeriksaan identitas Terdakwa dilakukan, ternyata Terdakwa mengaku bernama Desto Baskara dengan lancar menjawab setiap pertanyaan yang disampaikan kepadanya, sehingga Majelis menilai bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggungjawab dalam hukum, sehingga dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

## Ad.2. Unsur "Dengan sengaja telah mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain selain ia Terdakwa dengan maksud akan memiliki barang itu melawan hukum";.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah memindahkan barang tersebut dari penguasaan pemiliknya ke tempat lain tanpa ijin atau tanpa sepengetahuan/kehendak pemiliknya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan ternyata pada sekitar hari Kamis, tanggal 21 Juli 2016, sekitar jam 07.00 WIB, bertempat di dalam Kopaja 605 Jurusan Kp.Rambutan Blok M di Jln. Raya Fatmawati Blok A Kebayoran Baru Jakarta Selatan, Terdakwa diamankan karena ketahuan mengambil 1 (satu) unit handphone Smartfren dengan model AD6BIH warna hitam, milik salah satu penumpang di atas Kopaja 605 tersebut ada 3 pengamen dimana satu orang yang bernyanyi sambil memegang gitar dan dua orang meminta uang dengan menggunakan Topi. Bahwa setelah selesai bernyanyi dua orang yang setelah ditangkap oleh pihak berwajib diketahui bernama PARDIANSYAH dan DESTO BASKARA menghampiri saksi untuk meminta uang dengan cara memaksa, namun pada waktu itu saksi tidak memberikan uang kepada pengamen tersebut lalu ketiga pengamen tersebut turun dari Kopaja 605

*Hal. 9 dari 13 hal. Putusan No.1036/Pid/B/2016/PN.JKT.SEL.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang saksi naiki di Jln. Raya Fatmawati Blok A Kebayoran Baru Jakarta Selatan setelah saksi melihat ketiga pengamen tersebut turun saksi melihat tas saksi dibagikan depan resletingnya terbuka setelah saksi cek ternyata handphone milik saksi tidak sudah ada, mengetahui handphone saksi tidak ada, lalu saksi turun dari Kopaja 605 tersebut dan mengejar ketiga pengamen tadi ketika ketiga pengamen tadi masuk ke gang Ketimun saksi berteriak maling-maling dan didengar oleh warga sekitar serta seorang Polisi yang bernama Bripta Henry lalu saksi pardiansyah dan Terdakwa Desto Baskara berhasil diamankan oleh saksi Bripta Henry. pada saat diperiksa handphone milik saksi berada pada Terdakwa Desga Baskara selanjutnya Terdakwa dan saksi Pardiasyah dibawa ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk diproses sedang teman yang satu lagi berhasil kabur saksi Pardiansyah dan Terdakwa pada waktu meminta saksi dengan mengatakan ayo kasih uang sedikit saja ayo Bro dikit saja jangan pelit sambil mendekati saksi sambil mepet tas saksi.

Menimbang, bahwa dengan dipindahkannya handphone milik Saksi Korban yang semula berada di dalam tas milik Saksi Korban, yang kemudian dipindahkan atau dibawa lari oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan/kehendak pemilikinya, maka tindakan Terdakwa tersebut merupakan tindakan yang melawan hukum,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Dengan maksud akan dimiliki barang itu dengan melawan hak".

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di depan persidangan tindakan bersekutu ini terbukti dari tindakan Saat itu sdr. Ndung memainkan gitar ukulele sambil bemyanyi sedangkan saksi *Pardiansyah dan terdakwa meminta uang dengan cara menyodorkan topi kepada para* penumpang yang akan memberikan uang kemudian terdakwa dan saksi Pardiansyah mengambil barang orang lain dengan cara terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merek Smartfren dengan model AD6B1H warna Hitam milik saksi korban Arif Hermanto yang berada di dalam tas sedangkan saksi Pardiansyah bertugas menghalangi agar penumpang lain tidak dapat melihat terdakwa mengambil barang milik korban. Setelah berhasil mengambil barang milik korban kemudian terdakwa memasukkannya ke dalam saku kiri celana. Sesampainya di depan Indomaret Jl. Raya Fatmawati Blok A Kebayoran Baru Jakarta Selatan saksi Pardiansyah bersama-sama dengan terdakwa dan sdr. Ndung (Dpo) turun namun tiba-tiba korban berteriak "copet copet hp saya hilang..." sehingga terdakwa dan saksi Pardiansyah berhasil ditangkap dan diamankan oleh warga masyarakat sedangkan sdr. Ndung berhasil melarikan Selanjutnya terdakwa diamankan di

*Hal. 10 dari 13 hal. Putusan No.1036/Pid/B/2016/PN.JKT.SEL.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Poires Metro Jakarta Selatan n selanjutnya diproses sesuai hukum;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa elemen dari unsur ini bersifat alternatif, karenanya Majelis Hakim hanya akan mengambil elemen dari unsur ini yang sesuai dengan fakta yang terungkap di depan persidangan, yaitu elemen: yang untuk dapat mencapai barang yang diambilnya, dengan jalan mengambil ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di depan persidangan, terbukti bahwa untuk mengambil handphone yang terdapat di dalam tas Saksi Korban, dilakukan dengan cara mengambil tas Saksi Korban dengan menggunakan tangannya yang dilakukan oleh Terdakwa yang juga adalah teman Terdakwa yang bernama Pardiansyah , tas milik Saksi. Korban, namun Terdakwa jelas telah merencanakan bersama Ndung (DPO) dan juga mengetahui Terdakwa sedang mengambil Hp yang berada didalam tas milik Saksi Korban, untuk dibawa menjauh dari pemiliknya Saksi Arif Hermanto ;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

*Hal. 11 dari 13 hal. Putusan No.1036/Pid/B/2016/PN.JKT.SEL.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Smartfren dengan model AD6BIH yang telah disita dari Saksi Korban ARIF HERMANTO, maka dikembalikan kepada Saksi Korban ARIF HERMANTO ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat khususnya Koirban Arif hermanto sebesar Rp. 1.500.000,- ( satu Juta lima ratus ribu rupiah );

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa DESTO BASKARA terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian dengan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 ( sepuluh ) bulan .
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1(satu ) Unit Hanphone merek Smartfren dengan model AD6BIH warna hitam.

Dikembalikan kepada ARIF HERMANTO.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.00,- ( dua ribu rupiah ) .

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan No.1036/Pid/B/2016/PN.JKT.SEL.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Rabu tanggal 30 Nopember 2016, oleh kami Achmad Riva'i, S.H.,M.H., sebagai Hakim Made Sutrisna, S.H.,M.Hum., dan Krisnugroho Sri Pratomo, S.H.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk Umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kasiran, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh Abdul Kadir Sangadji, SH Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa didanpingi oleh Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua ,

MADE SUTRISNA SH., M.Hum

ACHMAD RIVA'I, SH.,MH.

KRISNUGROHO.SP, SH.,

Panitera Pengganti,

KASIRAN, SH

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan No.1036/Pid/B/2016/PN.JKT.SEL.